

## **AKIBAT HUKUM PEMBERIAN SURAT KETERANGAN SAKIT TERHADAP PASIEN**

**Oleh :**

**Meivy Isnoviana  
Suhandi**

### **ABSTRACT**

*Doctors who have Practice License are authorized to issue notification letters taking form of healthy letter, sick letter, the letter granting must be in line with medical standards, yet if the letters are made not based on actual conditions and the notification letters can harm other parties, thusly the doctor's conduct can be sued by any party who suffer the loss, therefore, the doctor can be subject to sanction from Honor Council of Medical Ethical Code and can result in legal consequences either civil or criminal laws.*

**Key words :** *Doctors, Notification letter, Medical profession standards.*

### **PENDAHULUAN**

Pada umumnya masyarakat sering mengatakan kalau sakit pergilah ke dokter untuk minta surat keterangan sakit, agar tidak bisa masuk bekerja, ataupun masuk sekolah. Pada masa sekarang ini begitu banyak dokter yang membuka klinik dan praktek pribadi, karena persaingan begitu ketat, sehingga mungkin ada saja rekan sejawat yang mebisniskan surat keterangan sakit hanya untuk mendapatkan imbalan materi semata.

Tetapi masih banyak rekan sejawat yang mengacu kepada kode etik kedokteran sehingga tidak mudah bagi pasien untuk meminta surat keterangan walaupun kondisinya sakit, karena berdasarkan pemeriksaan

seorang dokter berhak menentukan apakah pasien perlu mendapatkan istirahat karena penyakit yang dideritanya. Bahkan beberapa saat yang lalu kita mendengar berita di media masa bahwa dokter A terkena kasus, karena dianggap memberi surat keterangan palsu, yang menyatakan pasien tidak bisa bekerja karena sakit. Padahal kondisi pasien tersebut masih sehat dan mampu untuk bekerja. Hal ini berakibat kerugian bagi perusahaan dimana omset perusahaan tersebut menurun kemudian perusahaan tersebut menuntut ganti rugi.

Bahkan ada juga kasus dimana berdasarkan surat keterangan dokter karyawan tersebut putus hubungan kerja dengan perusahaannya sehingga

karyawan tersebut menuntut terhadap dokter yang bersangkutan agar bertanggung jawab secara hukum akibat perbuatannya. Tetapi dalam kalangan masyarakat ada juga surat keterangan sakit yang dikeluarkan oleh bidan atau mantri kesehatan, mungkin bagi orang awam ini merupakan hal yang biasa terjadi, dan mereka berpikir praktis sama saja, karena bidan ataupun mantri juga mengobati mereka, tetapi apakah Mantri atau Bidan berhak untuk membuat dan memberikan Surat Keterangan Sakit terhadap pasien.

## PERMASALAHAN

Sebagaimana uraian tersebut maka penulis mencoba merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Siapakah yang berwenang dalam pemberian surat keterangan sakit untuk pasien ?
2. Sanksi apa yang dapat diterima dokter bila terbukti memberikan surat keterangan sakit palsu, serta bisakah pihak yang dirugikan menuntut ganti rugi ?

## PEMBAHASAN

### **Wewenang pemberian surat keterangan sakit untuk pasien**

Sebelum kita memulai pembahasan terlebih dahulu penulis jelaskan. Definisi Menurut kamus besar bahasa Indonesia menyebutkan **dokter adalah ahli mengobati penyakit. dokter adalah seseorang yang mempunyai kemampuan rata-rata untuk**

*mengobati dan merawat pasien* (Jhon M.Echols dan hasan shadily, 1987, h 192).

**Surat keterangan sakit** tidak disebutkan secara jelas hanya dalam pasal 7 KODEKI disebutkan "*Seorang dokter hanya memberi surat keterangan dan pendapat yang telah diperiksa sendiri kebenarannya*". Dr. Budi Sampurno, Sp.F, SH menambahkan *surat keterangan sakit harus dibuat berkaitan dengan keadaan sakit tertentu dan ditujukan untuk upaya penyembuhan penyakit tersebut.* (adedendum 1 ; Kodeki, 2004, h. 54 )

**Diagnosa** menurut Oxford Learner's Dictionary: *identify a disease after examining the patient.* Menurut The Contemporary English Indonesia Dictionary adalah : *penentuan penyakit dengan cara memeriksa dan menilik gejala-gejalanya.*

Dokter mempunyai hak dan kewajiban untuk menunjang kegiatannya. Sebelum dokter memenuhi hak-haknya dokter harus memenuhi kewajibannya terlebih dahulu. Yakni seorang Dokter haruslah mempunyai surat ijin praktek, sehingga ia berhak untuk memeriksa dan mengobati pasien sesuai dengan ilmu yang dimilikinya. Definisi surat ijin praktek menurut pasal 1 ayat (7) UU No. 29 Th 2004 menyebutkan : surat ijin praktek adalah bukti tertulis yang diberikan pemerintah kepada dokter dan dokter gigi yang akan menjalankan praktik kedokteran setelah memenuhi persyaratan.

Setiap negara mempunyai peraturan yang

harus diikuti oleh setiap dokter, termasuk di Indonesia, yakni harus melakukan registrasi terlebih dahulu untuk mendapatkan surat penugasan. Sebelum berlakunya Undang undang No. 29 Th 2004, registrasi dan surat penugasan diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Wilayah setempat tetapi dengan adanya aturan yang baru, registrasi diterbitkan oleh *Konsil kedokteran Indonesia*. Definisi *registrasi* menurut UU No. 29 Th 2004 pasal 1 ayat (6) menyebutkan pencatatan resmi terhadap dokter dan dokter gigi yang telah memiliki sertifikat kompetensi dan telah mempunyai kualifikasi tertentu lainnya serta diakui secara hukum untuk melakukan tindakan profesinya.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dokter untuk mendapatkan registrasi, meliputi :

1. Mempunyai ijazah dokter ;
2. Mempunyai surat pernyataan telah mengucapkan sumpah dokter ;
3. Memiliki surat keterangan sehat fisik dan mental yang dikeluarkan oleh puskesmas atau rumah sakit ;
4. Memiliki sertifikat kompetensi berupa kursus atls, ptc atau lain lain ;
5. Membuat pernyataan akan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi.

Surat registrasi dokter ini berlaku selama lima tahun, dan harus diperbaharui ulang dengan memenuhi persyaratan yang sama. Setiap dokter yang memiliki surat registrasi mempunyai wewenang melakukan praktek kedokteran. Definisi praktik kedokteran

diuraikan dalam pasal 1 ayat (1) UU No. 29 Th 2004 adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan, juga tersirat di dalam pasal 35 ayat (1) UU No. 29 Th 2004 yaitu : dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi mempunyai wewenang melakukan praktek kedokteran sesuai dengan pendidikan dan kompetensi yang dimiliki, yang terdiri atas :

1. Mewawancarai pasien ;
2. Memeriksa fisik dan mental pasien ;
3. Menentukan pemeriksaan penunjang ;
4. Menegakkan diagnosis ;
5. Menentukan penatalaksanaan dan pengobatan pasien;
6. Melakukan tindakan kedokteran atau kedokteran gigi ;
7. Menulis resep obat dan alat kesehatan ;
8. Menerbitkan surat keterangan dokter atau dokter gigi ;
9. Menyimpan obat dalam jumlah dan jenis yang diijinkan ; dan
10. Meracik dan menyerahkan obat kepada pasien, bagi yang praktik didaerah terpencil yang tidak ada apotek.

Bila dokter telah mempunyai tanda registrasi maka dokter berhak mengurus surat ijin praktik yang diterbitkan oleh dinas kesehatan dimana dokter itu akan melakukan praktik kedokteran. Surat Ijin Praktik ini berlaku selama lima tahun dan bisa

dilakukan ditiga tempat yang berbeda .Sebagai contoh : dokter P berpraktik didaerah manyar, dirumah sakit budi mulia dan praktik dirumahnya di Keputih. Untuk mendapatkan surat ijin praktik ini selain mempunyai tanda registrasi, dokter harus memiliki rekomendasi dari organisasi profesi setempat, misalkan Surabaya harus mendapatkan rekomendasi IDI Cabang Surabaya.

Setiap dokter yang telah mendapatkan ijin praktek mempunyai hak dan kewajiban, menurut UU No. 29 Th 2004 Pasal 50 menyebutkan :

Dokter dan dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai hak :

1. Memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai standar standar profesi medis dan standar operasional ;
2. Memberikan pelayanan medis menurut standar profesi dan standar prosedur operasional ;
3. Memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari pasien atau keluarganya ;
4. Menerima imbalan jasa.

Setiap dokter harus memberikan pelayanan menurut standar profesi medis. Definisi standar profesi medis menurut Leenen ialah : standar profesi sebagai norma-norma yang timbul dari sifat tindakan medis (Standar profesi medis) dan norma-norma masyarakat (J.Guwandi, 1996, h 42). Sedangkan menurut UU No.29 Th 2004 pasal 50 bagian penjelasan, standar profesi ialah batasan kemampuan (Knowledge, skill and profesioanal attitude) minimal yang harus dikuasai

oleh seorang individu untuk dapat melakukan kegiatan profesionalnya pada masyarakat secara mandiri yang dibuat oleh organisasi profesi.

Kewajiban dokter menurut UU No. 29 Th 2004 tidak menyebutkan secara jelas tentang pemberian surat-surat keterangan, tetapi hanya menyebutkan :

1. Memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien;
2. Merujuk pasien kedokter atau dokter gigi lain yang mempunyai keahlian atau kemampuan yang lebih baik, apabila tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan;
3. Merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia;
4. Melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada orang lain yang bertugas dan mampu melakukannya; dan
5. Menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu kedokteran atau dokter gigi.

Hal ini diimbangi dengan aturan yang terdapat didalam Kode Etik Kedokteran Indonesia, kewajiban dokter meliputi :

- I. Kewajiban Umum (Pasal 1-9)
- II. Kewajiban dokter terhadap pasien (10-13)
- III. Kewajiban dokter terhadap teman sejawat (14-15)

IV. Kewajiban dokter terhadap diri sendiri. (16-17)

Disini penulis hanya membatasi kewajiban dokter yakni di dalam kewajiban Umum, karena dalam pasal 7 menyebutkan “ Seorang dokter hanya memberi surat keterangan dan pendapat yang telah diperiksa sendiri kebenarannya, yang dimaksud disini meliputi tentang pemberian bermacam-macam surat keterangan diantaranya :

1. Cuti sakit ;
2. Kelahiran dan kematian ;
3. Cacat ;
4. Penyakit menular ;
5. Visum et Repertum ( pro justicia ) ;
6. Keterangan kesehatan untuk asuransi jiwa, untuk lamaran kerja , untuk kawin dan sebagainya ;
7. Lain-lain.

Dari penjelasan diatas jelas yang berhak dan mempunyai wewenang untuk mengeluarkan surat keterangan sakit, adalah seorang dokter yang telah mempunyai ijin praktik, bukanlah bidan atau seorang mantri. Apabila mantri atau bidan mengeluarkan surat ijin istirahat hal ini tidak dapat dibenarkan menurut hukum.

**Sanksi hukum bagi dokter yang terbukti mengeluarkan surat keterangan palsu**

1. Ditinjau dari Segi Kode Etik Kedokteran

Kode etik profesi medis atau medical ethics, menurut Tarmizi Taher MD dalam bukunya medical ethics menyebutkan bahwa medical etics ialah :

- a. *Code of behavior*, yaitu tata perilaku kelompok professional para pelaku dibidang medis (para dokter).
- b. Studi tentang nilai nilai, moral dan ahlak perilaku dokter.
- c. Sesuai dengan prinsip dan pokok prilaku profesi seorang dokter.

Bisa juga dikatakan bahwa kode etik medis merupakan asas-asas ahlak, rambu-rambu atau prinsip prinsip moral yang harus diterapkan oleh dokter dalam hubungannya dengan teman sejawat dokter, perawat, dan terlebih lagi pasien. (Tarmizi Taher MD ; 2003, h 23).

Seperti telah dijelaskan bahwa surat sakit harus melalui prosedur pemeriksaan yang lege artis dan pasien benar-benar membutuhkan istirahat untuk memulihkan kondisi kesehatannya. Apabila dokter terbukti telah memberikan surat keterangan sakit kepada pasien tanpa melalui prosedur yang ditentukan dengan menerima imbalan materi maka dokter tersebut jelas secara moral telah melanggar aturan Kode Etik Profesi Medis.

Sedangkan yang dimaksud Kode Etik Profesi menurut Betens, menyatakan kode etik profesi merupakan norma yang ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi, yang menyerahkan atau memberikan petunjuk terhadap anggotanya bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu moral profesi itu dimata masyarakat, apabila salah satu anggota kelompok profesi itu



menyimpang dari kode etiknya, maka kelompok profesi harus menyelesaikannya berdasarkan kekuasaannya sendiri (Abdulkadir Muhammad ; 2001, h.77).

Didalam UU No. 29 Th 2004 memang tidak disebutkan secara rinci, bila dokter dianggap tidak jujur dalam membuat surat sehat, tetapi dalam BAB VIII pasal 55 disebutkan tugas Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia, adalah menegakkan disiplin bagi dokter dan dokter gigi dalam menyelenggarakan praktik kedokteran, kemudian menerima pengaduan, memeriksa dan memutuskan kasus pelanggaran disiplin dokter, serta menyusun pedoman dan tata cara penanganan kasus pelanggaran disiplin bagi dokter.

Oleh karena itu, Majelis Kehormatan ini dapat melaksanakan tugasnya bila mendapat pengaduan berupa laporan tertulis dari pihak yang dirugikan atas tindakan dokter dalam menjalankan praktiknya, dimana pengaduan yang dibuat harus memuat identitas pengadu, nama dan alamat tempat praktik dokter atau dokter gigi dan waktu tindakan dilakukan, serta menyebutkan alasannya. Majelis kehormatan kemudian memeriksa dan memberikan keputusan, apabila telah terbukti terjadi pelanggaran etika maka Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia meneruskan pengaduan kepada organisasi pfofesi yang berhak memberikan sanksi disiplin, berupa surat peringatan tertulis, skorsing sampai dengan pencabutan ijin praktek, juga memberi

kewajiban kepada dokter untuk mengikuti pendidikan atau pelatihan di institusi pendidikan kedokteran.

Pengaduan yang diajukan oleh pihak yang dirugikan, tidak menghilangkan hak setiap orang untuk melaporkan adanya dugaan tindak pidana ke pihak yang berwenang atau menggugat kerugian ke pengadilan perdata (Pasal 66 ayat (3) ) UU No.29 Th 2004 Tentang Praktik Kedokteran).

## 2. Segi Hukum Pidana

Perbuatan dokter yang memberikan surat keterangan sakit kepada pasiennya dengan tidak melakukan pemeriksaan yang sebenarnya dan pasien tersebut sebenarnya dalam kondisi sehat disamping perbuatan dokter tersebut telah melanggar Kode Etik Kedokteran Indonesia yaitu pelanggaran disiplin bagi dokter, juga perbuatan dokter tersebut merupakan perbuatan pidana.

Apa yang dimaksud dengan **Perbuatan Pidana** adalah suatu perbuatan manusia yang termasuk dalam ruang lingkup rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dapat dicela. Bersifat melawan hokum adalah suatu perbuatan yang memenuhi semua unsur rumusan delik yang tertulis, tidak dapat dipidana kalau tidak bersifat melawan hukum (J.E. Sahetapy, Liberty Yogyakarta , h. 27).

Apabila kita cermati rumusan dalam pasal 267 KUH Pidana, menyebutkan :

- (1) Seorang dokter yang dengan sengaja memberi Surat Keterangan Palsu tentang ada atau tidaknya

penyakit, kelemahan atau cacat diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun ;

- (2) Jika keterangan diberikan dengan maksud untuk memasukkan seorang kedalam rumah sakit gila atau menahannya disitu dijatuhkan pidana penjara paling lama delapan tahun enam bulan ;
- (3) Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat keterangan palsu itu seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran.

Dari ketentuan pasal tersebut apabila telah terbukti dokter memberikan keterangan sakit kepada pasiennya dan ternyata pasien tidak dalam keadaan pasien hanya untuk mengelabui pihak lain, dan si pasien menggunakan surat keterangan sakit tersebut, maka baik dokter yang membuat surat keterangan Sakit maupun pasien yang menggunakan surat keternagna sakit tersebut akan terkena pasal 267 KUH Pidana tersebut.

Lain halnya apabila perbuatan dokter didalam memberikan surat keterangan palsu tersebut, dokter dapat membuktikan karena dipaksa dan diancam (bisa menggunakan pistol atau senjata tajam) yang mengancam jiwanya dan paksaan itu menekan batin dokter sehingga menurut saja kehendak pasien yang memaksanya, walaupun dokter mengetahui benar bahwa perbuatannya tersebut diancam hukuman, dalam kasus tersebut perbuatan pidana dokter telah ada tetapi tidak dipidana karena adanya alasan pemaaf yaitu alasan-alasan yang menghapuskannya kesalahan dari terdakwa karena daya paksa

(*overmach*) ex pasal 48 KUH Pidana.

### 3. Segi Hukum Perdata

Pada dasarnya setiap orang yang merasa haknya dilanggar oleh orang lain, maka untuk mengembalikan hak yang dilanggar tersebut dapat mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri.

Seorang dokter yang telah memberikan surat keterangan sakit kepada pasiennya tanpa melakukan pemeriksaan secara teliti sebagaimana standar yang ditentukan, dengan keadaan yang sebenarnya pasien dalam keadaan sehat dan tidak sakit, kemudian surat keterangan sakit tersebut digunakan oleh pasien untuk melakukan suatu perbuatan dimana perbuatan tersebut dapat merugikan pihak lain, sebagaimana contoh sebagai berikut : Seorang karyawan secara bersama-sama tidak masuk bekerja dengan alasan sakit, dan untuk membenarkan alasannya karyawan tersebut meminta bantuan seorang dokter untuk membuatkan surat keterangan sakit, tujuan yang sebenarnya dari karyawan tidak masuk kerja (mogok kerja dengan berlindung dibalik surat keterangan sakit) agar produksi perusahaan terhenti, tetapi pihak yang dirugikan yaitu perusahaan dapat membuktikan ketidak masukan semua karyawan pada saat itu dengan alasan sakit, sebagaimana bukti surat keterangan sakit adalah telah bertentangan dengan fakta yang sebenarnya mereka semua ternyata dalam kondisi yang sehat dan mampu untuk melakukan pekerjaan.

Maka dokter yang memberikan keterangan sakit kepada pasiennya dengan tidak menggunakan prosedur yang ditentukan dengan mengesampingkan keadaan yang sebenarnya, dokter tersebut telah melanggar kode etik kedokteran, ketentuan pidana sebagaimana pasal 267 KUH Pidana dan perbuatan tersebut telah merugikan pihak lain dapat dilakukan gugatan perdata dengan dasar perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatigedaad*).

Dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata hal ini diatur dalam **Pasal 1365**, yang menyebutkan : "Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut".

Pihak yang merasa dirugikan yaitu Perusahaan sebagai Penggugat dalam mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri ditempat tinggal dokter sebagai Tergugat I dan karyawan yang menggunakan surat keterangan tersebut sebagai Tergugat II, sebagaimana asas hukum *Actor Sequitur Forum Rei*, ex pasal 118 HIR.

Hal ini berlaku juga bila pasien merasa dirugikan dengan surat keterangan sakit yang menyebutkan secara jelas diagnosa penyakitnya, akibatnya pasien tersebut dikeluarkan dari pekerjaannya, misalkan : A dengan penyakit TBC, karena penyakit tersebut dianggap berbahaya sehingga perusahaan memutuskan hubungan kerja secara sepihak padahal bila diobati dengan benar

pasien dapat sembuh seperti sedia kala. Pasien dalam hal ini bisa menuntut dokter secara perdata karena merasa dirugikan secara materiil, dengan surat sakit yang diterimanya pasien kehilangan pekerjaannya.

## **PENUTUP**

1. Hanyalah dokter yang telah mempunyai Surat Ijin Praktik, yang berhak memberikan surat keterangan sakit kepada seorang pasien, berdasarkan hasil pemeriksaannya sendiri secara lege artis dengan menggunakan standar profesi medis serta memberikan diagnosa dan menyimpulkan bahwa pasien tersebut membutuhkan istirahat atau tidak. Hal ini sangat diperlukan untuk menghindari penyalahgunaan Surat Keterangan Sakit yang dapat mengakibatkan kerugian pihak pihak lain, bisa pihak ketiga dalam hal ini perusahaan atau pasien itu sendiri.
2. Akibat hukum apabila dokter memberikan surat keterangan sakit hanya untuk mendapatkan imbalan materi semata dengan memberikan keterangan yang tidak sebenarnya atau palsu maka dokter tersebut akan berhadapan dengan Majelis Kode Etik Kedokteran Indonesia dalam hal pemberian sanksi administrasi berupa peringatan tertulis, skorsing sampai pencabutan ijin praktek, disamping itu juga akan berhadapan dengan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam pasal 267 KUH Pidana serta Gugatan Perbuatan



Melawan Hukum dengan pemberian ganti rugi  
ex. Pasal 1365 KUH Perdata .

Jakarta, 2003.

#### DAFTAR PUSTAKA

Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*,  
Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,  
2001.

Undang-Undang Nomer 29 Tahun 2004 Tentang  
Praktik Kedokteran,  
CV Eko Jaya, Jakarta.

Hukum Pidana oleh Prof. DR. D. Schaffmeister. Prof.  
DR. N. Keijzers, MR. E. PH. Sutorius, Edi-  
tor Penerjemah Prof. DR. J. E. Sahetapy,  
S.H.,M.A, Penerbit Liberty-Yogyakarta.

Oxford Learner's Dictionary, Oxford University Pres,  
Engglish

Drs Peter Salim, *The Contemporary English Indo-  
nesia Dictionary*, Modern English Press,  
Jakarta.

J. Guwandi, 1996. *Dokter, Pasien dan Hukum*,  
Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Univer-  
sitas Indonesia, Jakarta .

Kode Etik Kedokteran Indonesia dan Pedoman  
Kode Etik Kedokteran Indonesia 2004,  
Majelis Kedokteran Indonesia (MKEK),  
Jakarta.

Muljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*,  
Penerbit PT. Bina Aksara 1983.

Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan  
Pertanggungjawaban Pidana, Dua  
Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*,  
Penerbit Aksara Baru-Jakarta.

R.Soebekti, *Kitab Undang-Undang Hukum  
Perdata*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.

Tarmizi Taher, M.D., *Medical Ethics Manual  
Praktis Etika Kedokteran untuk  
Mahasiswa, Dokter dan Tenaga  
Kesehatan*. PT. Gramedia Pustaka Utama ,